



PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAERAH: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Ahmad Muksin¹, Rani Istriani², Selly Rismalasari³

^{1,2,3}Universitas Nasional Jakarta, Indonesia

Email: moechsineahmad@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pelaksanaan urusan wajib daerah, yang melibatkan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Reformasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, telah mengubah secara drastis lanskap desentralisasi Indonesia. Konseptualisasi penyelenggaraan urusan wajib daerah mencakup prinsip-prinsip seperti demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas pelaksanaan urusan wajib daerah dipengaruhi oleh kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menjamin program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia memerlukan perhatian terhadap kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, koordinasi, serta faktor lingkungan. Kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang kurang, dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pelaksanaan efektif urusan daerah. Kesimpulannya, kesuksesan otonomi daerah terletak pada konseptualisasi yang kuat dan implementasi yang efektif dari urusan wajib daerah. Komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci : Otonomi Daerah, urusan wajib daerah, implementasi

Abstract

Regional autonomy in Indonesia has become a major focus in the implementation of regional mandatory affairs, which involves the rights, powers, and responsibilities of regional governments in managing their household affairs in accordance with applicable laws. Reforms in the implementation of government duties, marked by Law Number 22 of 1999 concerning Regional Autonomy, have drastically changed the landscape of decentralization in Indonesia. The conceptualization of the implementation of regional mandatory affairs includes principles such as democracy, transparency, accountability, efficiency, and justice. The effectiveness of the implementation of regional mandatory affairs is influenced by policies, resource availability, and institutional capacity. In this context, community participation plays an important role in ensuring that programs and policies are in accordance with local needs. The implementation of regional mandatory affairs in Indonesia requires attention to policies, human resources, infrastructure, coordination, and



environmental factors. Constraints such as budget constraints, lack of human resources, and political instability can hinder the effective implementation of regional affairs. In conclusion, the success of regional autonomy lies in the strong conceptualization and effective implementation of regional mandatory affairs. Good commitment and cooperation between regional governments, the central government, and other stakeholders are important to ensure quality and equitable public services for the entire community.

Keywords: *Regional Autonomy, mandatory regional affairs, implementation*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia termasuk melaksanakan urusan wajib daerah. Menurut BKRI, otonomi daerah merujuk pada hak, kekuasaan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada wilayah setempat untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku (Safitri, 2016). Konsep ini mendasarkan pada prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai urusan yang ditetapkan undang-undang untuk mereka.

Reformasi penyelenggaraan tugas pemerintahan telah menjadi pilar utama pelaksanaan pemerintahan daerah. Ini menjadi dasar perubahan dan pembaharuan perspektif tentang pemerintahan daerah. Hal ini pertama kali ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini mengubah kebijakan desentralisasi Indonesia secara drastis. Dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sangat penting. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga konsekuensi kehidupan nyata dari menjalankan pemerintahan dengan baik. Mengingat banyaknya masalah dan perubahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di berbagai tingkatan, penerapan penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia sangat penting. Efektivitas pelaksanaan urusan wajib daerah sangat dipengaruhi oleh konsekuensi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kapasitas institusional (Djani., 2022).

Penyelenggaraan urusan wajib daerah yang dilakukan di Indonesia mencakup beberapa hal seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman, hingga urusan terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, masih cukup tinggi yaitu sebesar 37%, jauh di atas angka nasional yang berkisar di angka 24,4%, hal ini merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai program menangani permasalahan prevalensi stunting seperti program intervensi gizi terpadu, penguatan Posyandu, perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih, serta edukasi dan penyuluhan. Pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai



tantangan dalam kerangka penyelenggaraan urusan wajib daerah. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmerataan sumber daya antara daerah satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan untuk melaksanakan urusan wajib secara efektif. Selain itu, keterbatasan kapasitas institusional juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut secara optimal. Hal ini mencakup aspek kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pengelolaan keuangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas. Permasalahan lainnya adalah konsistensi dalam penerapan kebijakan desentralisasi, di mana masih terdapat ketidaksiharasan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan urusan wajib. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas institusional di tingkat daerah. Hal ini juga dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan daerah untuk penanganan prevalensi stunting seperti permasalahan Keterbatasan Akses dan Fasilitas Kesehatan, dimana banyak wilayah di Lombok Tengah yang masih sulit dijangkau, sehingga akses ke fasilitas kesehatan dan posyandu menjadi terbatas sehingga berdampak pada anak-anak di wilayah terpencil lebih rentan mengalami stunting karena tidak mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang memadai. Selain itu terdapat juga masalah tentang Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat dimana rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan sanitasi yang baik. Dengan demikian makalah ini akan mengkaji lebih dalam tentang konsep penyelenggaraan urusan wajib daerah serta tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep dan implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana urusan wajib daerah dijalankan oleh pemerintah daerah, kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif cocok digunakan untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan dari partisipan terkait topik penelitian.

❖ Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang dipilih secara purposive berdasarkan variasi geografis dan administratif. Lokasi penelitian mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif mengenai implementasi urusan wajib daerah.



❖ **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan pakar hukum pemerintahan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan pemerintah daerah, peraturan daerah, serta hasil penelitian terdahulu.

❖ **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang mendalam. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan kerangka teoretis dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan pakar hukum pemerintahan.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi partisipatif di beberapa daerah untuk melihat secara langsung bagaimana urusan wajib daerah dilaksanakan. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan sehari-hari pemerintah daerah terkait urusan wajib.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui pengkajian dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan pemerintah daerah, peraturan daerah, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan urusan wajib daerah.

❖ **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti berikut :

1. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan direduksi untuk memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan atau berlebihan disisihkan.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini didukung oleh kutipan langsung dari informan dan referensi dari literatur yang relevan.

❖ **Validasi Data**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data (Creswell, 2014). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Selain itu, member check dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan data.

❖ Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk *informed consent*, *anonimitas*, dan kerahasiaan. *Informed consent* diperoleh dari semua informan sebelum wawancara dilakukan. *Anonimitas* dan kerahasiaan dijaga dengan tidak menyebutkan nama informan dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah

Definisi penyelenggaraan urusan wajib daerah yaitu Pemerintah daerah harus melaksanakan urusan wajib daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang merata dan berkualitas tinggi kepada masyarakat lokal. Beberapa yang termasuk urusan wajib daerah yaitu urusan pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan setiap kategori memiliki peran dan tugas tertentu dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Prinsip otonomi daerah di Indonesia berpusat pada pelaksanaan urusan wajib daerah (Noviades, 2014). Konseptualisasi ini mencakup pemahaman kita tentang otonomi daerah, kewenangan pemerintah provinsi, urusan wajib daerah, dan prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya. Dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah harus memiliki prinsip manajemen yang terdiri dari demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan harus menjadi dasar manajemen urusan wajib daerah.

Sumber daya yang ada harus digunakan secara optimal untuk mengelola urusan wajib daerah serta tujuan penyelenggaraan urusan wajib daerah harus memiliki efek yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain hal tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan urusan wajib daerah. Ini akan memastikan bahwa program dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Untuk mencapai semua hal tersebut maka Pemerintah provinsi harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib daerah, termasuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana serta pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengelola semua sumber daya secara efektif dan efisien (Akhmad., dkk, 2017). Dengan memahami konsep ini secara menyeluruh, diharapkan pemerintah provinsi dapat mengelola urusan wajib daerah dengan lebih efisien, efektif, berpartisipasi, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat di wilayahnya.



Implementasi Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di Indonesia

Pelaksanaan urusan wajib daerah merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemerintah daerah sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan urusan wajib ini. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori Good Governance, yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good Governance adalah suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang profesional dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Good Governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dianggap krusial untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Namun, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia.

Di Indonesia konsep otonomi daerah dan kewenangan pemerintah provinsi dijalankan dalam praktiknya tercermin dalam implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah (Thahir., 2019). Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisa implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah yaitu terkait dengan kebijakan yang dibuat dimana kebijakan ini harus mencakup peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan regulasi lainnya yang mengatur tata cara penyelenggaraan urusan wajib daerah yang dapat diimplementasikan pada suatu daerah. Selain itu ada juga faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan urusan daerah. Berikut beberapa hal pendukung yaitu, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintah provinsi harus diperhatikan dengan baik, kemudian hal penting lainnya yaitu ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal kelancaran implementasi urusan wajib daerah, infrastruktur yang memadai seperti sarana dan prasarana pendukung juga berperan penting sehingga pemerintah harus menyediakan hal tersebut dengan baik serta hal lain yang merupakan faktor krusial untuk kesuksesan implementasi yaitu koordinasi yang baik antara instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/kota. Hal lain yang dapat menjadi pendukung yaitu terkait dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki dampak signifikan terhadap implementasi penyelenggaraan urusan daerah dimana peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten diperlukan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan urusan daerah. Selain beberapa hal pendukung yang telah disebutkan, hal pendukung lainnya yaitu tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sangat mempengaruhi implementasi penyelenggaraan urusan daerah. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan



akseptabilitas program dan kebijakan serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam implementasi penyelenggaraan urusan daerah yaitu keterbatasan anggaran dimana hal ini merupakan salah satu faktor utama yang sering menghambat implementasi penyelenggaraan urusan daerah yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat pun menjadi terhambat. Faktor kedua yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia dimana keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten harus menjadi perhatian khusus, karena kurangnya tenaga ahli atau pegawai yang terlatih dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program yang efektif. Selanjutnya, infrastruktur yang kurang memadai, seperti sarana transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi, merupakan penghambat yang harus dihindari.

Dalam penyelenggaraan implementasi urusan daerah kurangnya aksesibilitas dan konektivitas harus dihindari karena hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Selain hal teknis yang telah disebutkan sebelumnya hal lain yang harus dihindari yaitu ketidakstabilan politik dan sosial di tingkat lokal karena hal ini juga dapat mengganggu pelaksanaan urusan daerah. Konflik politik, ketegangan antar masyarakat, atau perubahan kepemimpinan yang sering dapat mengganggu kelancaran program dan kegiatan yang sedang berjalan. Faktor berikutnya yang harus menjadi perhatian khusus dan harus dilakukan pencegahannya yaitu faktor lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, atau kerentanan ekologis sehingga pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk merespons tantangan lingkungan ini dengan cepat dan efektif.

KESIMPULAN

Fondasi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan Penyelenggaraan urusan wajib daerah. Dengan konsep yang kuat dan implementasi yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Landasan penting bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya merupakan Konseptualisasi penyelenggaraan urusan wajib daerah. Dengan memahami konsep ini secara baik, diharapkan pemerintah provinsi dapat mengelola urusan wajib daerah dengan lebih efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di wilayahnya.

Berbagai faktor yang kompleks harus dilibatkan dalam Implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia. Dengan memahami tantangan



yang dihadapi dan peluang yang ada, pemerintah provinsi dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan urusan wajib daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, 7(1), 89-103.
- Brown, Mary. "Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Pedesaan." *Jurnal Pengembangan Wilayah*, vol. 10, no. 1, 2021, hlm. 22-38.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Department of Statistics Kabupaten Lampung Tengah. "Data Ekonomi dan Sosial Kabupaten Lampung Tengah 2022.
- Djani, W. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK (Dan Implikasinya Di era Otonomi Daerah)*. Zifatama Jawaara.
- Kemajuan Teknologi dan Dampaknya Terhadap Sektor Pertanian di Lampung Tengah." *Jurnal Inovasi Pertanian*, vol. 8, no. 3, 2019, hlm. 55-68.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43294.
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Smith, John. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan Pengangguran di Daerah Pedesaan: Studi Kasus Kabupaten Lampung Tengah." *Jurnal Ekonomi Daerah*, vol. 15, no. 2, 2022, hlm. 45-63.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1-12.